

## KONSEKUENSI, HUKUM, DAN DAMPAK SOSIAL PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN.

Citra Qur'ani Gunawan (22101012016)  
Shofiatul Jannah M.HI

Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang  
E-mail: [isracitra09@gmail.com](mailto:isracitra09@gmail.com)

### Abstrak

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, dalam kenyataan, tidak sedikit perkawinan yang mengalami masalah, salah satunya adalah pernikahan siri atau bisa disebut juga dengan nikah yang tidak dicatat. Nikah siri sebuah pernikahan yang dilakukan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah digaris bawahi danditentukan oleh agama atau harus memenuhi syarat-syarat secara adat dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan hanya saja tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan siri serta mengetahui konsekuensi, hukum, dan dampak sosial terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam memiliki syarat, rukun, tujuan, dan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pernikahan siri dilakukan tanpa adanya wali yang sah, dan penelitian ini juga membahas pandangan ulama tentang hukum pernikahan sirri, hukum negara terkait pernikahan tersebut, serta dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan sirri. Pernikahan siri yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan banyak masalah di masa depan, terutama terkait administrasi, hak nafkah bagi anak dan istri, serta hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

**Kata Kunci : Nikah Siri, Hukum Islam, Undang-Undang dan Pencatatan Nikah**

### Abstract

*Marriage is a sacred bond between a man and a woman whose aim is to form a sakinah, mawaddah and warahmah family. However, in reality, quite a few marriages experience problems, one of which is unregistered marriages or what can also be called unregistered marriages. Siri marriage is a marriage that is carried out with several provisions that have been outlined and determined by religion or must fulfill customary requirements by fulfilling predetermined requirements, but it is not recorded at the Religious Affairs Office (KUA). This research aims to analyze unregistered marriages and determine the consequences, legal and social impacts on women and children. The method used is normative research with literature study. The research results show that marriage in Islam has conditions, harmony, goals and legal consequences that must be fulfilled by the*

*parties. Siri marriages are carried out without a legal guardian, and this research also discusses the views of ulama regarding the law of sirri marriages, state laws regarding these marriages, as well as the negative impacts that can arise as a result of sirri marriages. An unregistered marriage entered into by someone can cause many problems in the future, especially related to administration, maintenance rights for children and wife, as well as inheritance rights and guardian rights for children born from the marriage.*

*Keywords: Siri Marriage, Islamic Law, Laws, and Marriage Registration*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia bersifat majemuk baik dari segi golongan, suku, agama, dan adat istiadat. Sifat-sifat tersebut menimbulkan interaksi sosiokultural yang pada akhirnya menimbulkan fenomena perkawinan beda agama dan antar budaya serta perkawinan antar berbagai suku dan agama. Separuh nilai agama dan nilai ibadah terdapat dalam pernikahan. Pernikahan diduga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama atau spiritualitas, artinya selain aspek lahiriah, aspek batiniah, spiritual juga memegang peranan penting dalam pernikahan. Definisi ini memperjelas bahwa perkawinan menimbulkan ikatan batin dan jasmani antara laki-laki dan perempuan, artinya setelah menikah identitas pasangan sebagai individu bukan lagi miliknya. Suami, istri, dan anak-anak kecil yang mereka miliki bersama-sama membentuk keluarga, yaitu unit sosial terkecil yang berdasarkan ikatan perkawinan. Sedangkan ciri-ciri keluarga sebagai suatu unit sosial meliputi perasaan cinta dan kasih sayang, perkawinan, kepemilikan harta bersama, dan tempat tinggal setiap anggota keluarga.<sup>1</sup>

Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam adalah pernikahan. Dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan sebagai pasangan suci (suami istri ) dengan tujuan terciptanya keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta), dan warahmah (kasih sayang).Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup>Eko Setiawan, 'Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Justicia Islamica*, 2016 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>>.

*Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa: 1)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menjaga tali silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri adalah melalui perkawinan. Selain itu, perkawinan memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan hidup untuk saling mendukung, memberi semangat, dan menasihati. Cara lain untuk melahirkan anak-anak saleh yang akan menjadi generasi penerus umat Islam adalah melalui pernikahan.<sup>2</sup>

Pengetahuan tentang perkawinan tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 26 sampai dengan 102 KUHPer. Informasi umum tentang perkawinan itu terdiri dari 1 (satu) pasal Sebagaimana tercantum dalam KUHPer ayat 26, Yang dimaksud dengan undang-undang tersebut hanyalah tentang perkawinan. hanya jika persyaratan yang disepakati telah diterapkan Sebaliknya, ini adalah persyaratan dan Hukum agama dipatuhi.

Hukum Islam dan hukum Barat mempunyai ketentuan yang sangat berbeda mengenai pernikahan. Dalam hukum Islam, “perkawinan” mengacu pada pelaksanaan aqad, atau kesepakatan untuk mengikat diri, antara seorang pria dan seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, atas dasar kemauan dan kesenangan kedua belah pihak untuk menciptakan kebahagiaan, kehidupan berkeluarga.<sup>3</sup> yang memadukan perasaan cinta dan ketenangan dengan amalan yang diridhai Allah.

Pengertian perkawinan di atas membawa pada kesimpulan bahwasannya:

1. Perkawinan adalah suatu perjanjian (aqad) antara seorang laki-laki dengan wali seorang perempuan;
2. Agar suatu perkawinan dapat langgeng (terjadi), diperlukan persetujuan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang terlibat; dan
3. Perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaidah-kaidah yang diatur oleh agama-agama yang berlaku dalam hukum fiqh.

---

<sup>2</sup>Perguruan Tinggi and Negeri Universitas, ‘Perkawinan Dan Kdrt Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Jakarta’, 3.1 (2023), 1–17.

<sup>3</sup> Ibid., 106.

Pernikahan merupakan aspek kehidupan yang suci, karena harus mematuhi konvensi dan hukum sosial. Selain itu, karena sejumlah alasan yang dapat dibenarkan Ada banyak cara untuk menikah, termasuk kawin kontrak, kawin lari, dan pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, yang memunculkan pernikahan modern. Pernikahan siri merupakan jenis pernikahan yang paling banyak terjadi di masyarakat. Pernikahan ini adalah yang diakui secara hukum dan dilakukan sesuai dengan tradisi daerah atau ajaran agama dan tidak dicatat di kantor pemerintah. pencatatan perkawinan (KUA). Akibatnya, perkawinan tersebut dianggap sah oleh sebagian orang akan tetapi, ilegal juga oleh sebagian orang lainnya.

Istilah nikah siri atau nikah sembunyi-sembunyi sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja pengertian nikah siri yang dikenal pada masa lalu berbeda dengan pengertian nikah siri pada masa kini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang sesuai dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta untuk tidak membeberkan terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat umum, maupun dirinya sendiri tidak ada walimatul-'urys. seperti halnya perkawinan yang tidak dicatatkan yang diketahui masyarakat Indonesia saat ini, adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di depan orang lain. Petugas Pencatat Nikah sebagai petugas resmi pemerintah atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan Islam.<sup>4</sup>

Dalam realitas sosial masyarakat Aceh, perkawinan siri tidak lagi menjadi persoalan besar. Sederhananya, pernikahan siri tidak berarti apa-apa bagi keluarga atau masyarakat. Selain itu, perkawinan siri juga dianggap oleh masyarakat sebagai perkawinan yang dilakukan secara terburu-buru (Syahwat). Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai banyak dampak negatif terhadap keberlanjutannya berumah tangga. Akibatnya perkawinannya tidak mempunyai akta dan pengakuan perkawinan hukum negara. Secara hukum seorang suami/istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata sehubungan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak haram yang hanya mempunyai hubungan keperdataan saja. ibu dan keluarga ibu. Istri dan

---

<sup>4</sup>Olivia Fitria, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Lex Jurnalica*, 2014, 130-42.

anakyang ditelantarkan oleh suami atau ayah kandungnya tidak dapat mengajukan tuntutan hukum mengenai pemberian hak ekonomi atau harta benda bersama.<sup>5</sup>

## TUJUAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui definisi dari pernikahan siri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri.
3. Untuk mengetahui hukum nikah siri dalam islam dan undang-undang Pernikahan.
4. Untuk mengetahui konsekuensi dan dampak dari pernikahan siri.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktrinal<sup>6</sup> yang memusatkan kajiannya pada sebuah konsep hukum islam dan juga undang-undang. yang mengkaji seputar pernikahan siri dan adanya konsekuensi, hukum dan dampak dari terlaksanannya pernikahan siri tersebut. Oleh karena itu penulis menggunakan Studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari undang-undang dasar dan hukum islam yang berlaku sebagai data premier dan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, fatwa, sebagai data sekunder. Yang masuk daftar pembahasannya yaitu pembahasan seputar pernikahan siri, seputar konsekuensi dan hukum nikah siri dalam pandangan islam dan undang-undang. Serta dampak dari pernikahan siri tersebut terhadap perempuan dan anak.

## PEMBAHASAN

### Definisi Nikah siri

Istilah perkawinan tidak dicatat “siri” mula-mula digunakan kurang lebih 1.500 tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab. Umar Bin Khattab sangat marah ketika mengetahui bahwa seseorang akan menikah tetapi tidak memenuhi persyaratan hukum (yaitu, tidak ada cukup saksi), dan dia sangat marah sehingga dia ingin melempari pasangan suami istri yang tidak terdaftar tersebut dengan

---

<sup>5</sup>M. Yusuf M. Yusuf, ‘Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga’, *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2019, 96 <<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>>.

<sup>6</sup>M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Peneletian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, 1st edn (Mataram: Mataram University Press).

batu (merajam).<sup>7</sup> “Siri” berarti “rahasia” secara harfiah. Oleh karena itu, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan dari pandangan publik. Secara umum nikah siri adalah suatu perbuatan melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan ajaran agama islam, namun karena beberapa kendala, tidak ada pencatatan resmi oleh pihak yang berwenang, Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Kehakiman Agama. Pernikahan siri adalah perkawinan yang rahasia, dalam kajian hukum Islam, pengertian perkawinan jenis ini mungkin mirip dengan apa yang biasa disebut dengan “nikah Misy’ar”.<sup>8</sup>

Dalam Draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Bidang Perkawinan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Wacana pemerintah untuk memidanakan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri dengan mengundang-undangankan pernikahan siri tersebut mendapatkan dukungan dan juga penolakan dari beberapa kalangan. Bagi pihak yang mendukung rencana dikeluarkannya RUU ini. Mengatakan bahwasannya adanya RUU ini nantinya bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun pihak yang tidak setuju dengan wacana tersebut membantahnya dan memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa nikah siri dalam hukum Islam memenuhi syarat. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pernikahan tidak dicatat (nikah siri) kebal terhadap hukuman.<sup>9</sup>

### **Faktor-Faktor Nikah Siri**

Meskipun setiap kasus yang terjadi selama pernikahan Siri memiliki latar belakang yang unik, semuanya serupa karena bertujuan untuk mendapatkan legitimasi. Dalam hal ini, masyarakat memahami bahwa perkawinan siri diperbolehkan menurut hukum agama. Tak perlu melibatkan pihak berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), karena masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan adalah urusan privat dalam rangka menjunjung tinggi ajaran agama. Selain itu,

---

<sup>7</sup>Setiawan. hal 139.

<sup>8</sup>permenkes 9 tahun 2014, ‘Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)’, *Cendekia*, 12.2 (2014), 1–46 <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>.

<sup>9</sup>Zulham Wahyudani, ‘Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), 44–63 <<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>>.

perkawinan sirih dianggap sebagai solusi cepat bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau tidak dapat mengikat diri secara sah karena alasan lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri yaitu:

1. Apabila salah satu atau kedua orang tua pihak tidak menyetujui hubungan tersebut, maka perkawinan yang tidak dicatatkan dilakukan. Misalnya, orang tua salah satu partai atau orang tua kedua partai ingin menjodohkan anaknya dengan calon pilihannya.
2. Pernikahan siri dilakukan karena hubungan terlarang; misalnya, salah satu atau kedua belah pihak mungkin pernah menikah secara sah namun ingin menikah lagi.
3. Nikah siri terjadi karena salah satu pihak bermaksud mencari pasangan baru karena tidak puas dengan pasangannya saat ini.
4. Alasan terjadinya nikah siri adalah untuk menghindari perbuatan zina. Ini adalah masalah yang dihadapi banyak pasangan pelajar. Ketika mereka semakin dekat setiap hari, kekhawatiran untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah semakin meningkat. Pernikahan siri dipandang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dalam suatu hubungan sekaligus menghilangkan rasa takut akan perzinahan.
5. Pernikahan siri dilakukan karena pasangannya yakin bahwa mereka tidak siap secara sosial dan materi. Hal ini biasanya dilakukan oleh pelajar karena selain khawatir akan perzinahan, mereka juga masih bersekolah dan belum siap menghadapi permasalahan rumah tangga saat ini. Agar interaksi sosial dan aktivitas bersama teman-teman di kampus tidak terhambat, status perkawinan tetap dirahasiakan.
6. Nikah siri sering disebut-sebut sebagai kemungkinan bagi orang yang ingin berpoligami karena berbagai alasan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: a) Pujiono mengambil Ulfa sebagai istri keduanya ketika ia masih di bawah umur. Fakta bahwa Ulfa masih berusia 12 tahun memang kontroversial. Berkedok taat pada syariat agama dan diarahkan kepada Rasulullah dan Aisyah yang baru berusia 9 tahun menikah, meski dengan persetujuan istri pertama Pujiono dan orang tua Ulfa. Namun Pujiono akhirnya mengembalikan Ulfa kepada orang tuanya karena perhatian yang didapatnya dari berbagai pihak. b) Rhoma Irama dan Angel Lelga menikah. Beberapa media mengklaim Rhoma menikah dengan Angel karena Angel siap masuk Islam. Dia menyembunyikan pernikahan tersebut karena khawatir karya

seninya akan menjadi kurang terkenal. Faktanya, Rhoma Irama menceraikan Angel Lelga setelah terekspos media. c) Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Salah satu tujuan menghindari pemberitaan media terkait pernikahan poligami Bambang adalah karena ia merupakan sosok ternama di Indonesia. Menurut pemberitaan, ia bertengkar berkepanjangan dengan istri pertamanya, Halimah, dan bahkan anak-anaknya. Di sinilah penerapannya. Faktanya, ada penyelidikan lain mengenai pernikahan yang tidak dilaporkan.

7. Karena pasangan tidak mengetahui proses hukum dan tidak mau mengetahuinya, maka dilakukan pernikahan siri. Masyarakat di desa terpencil yang jarang berinteraksi dengan dunia luar mungkin mengalami hal ini. Hal ini tidak terjadi di beberapa komunitas jamaah, misalnya, di mana pemimpin jamaah atau kyai merupakan otoritas utama dalam segala hal, termasuk masalah pernikahan. Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan sah selama kyai telah menikah dan tidak memerlukan pencatatan.
8. Pernikahan siri dilakukan semata-mata untuk tujuan kepuasan dan eksplorasi seksual. Perceraian akan mudah tanpa harus melalui pengadilan jika ternyata setelah menikah ternyata Anda tidak cocok. melalui proses hukum yang menantang. Berdasarkan peruntukannya, hal ini justru merendahkan status perempuan yang diperlakukan sebagai objek, tanpa memandang lembaga perkawinan yang sah atau Islam.
9. Pernikahan siri dilakukan dalam rangka memangkas biaya dan menyederhanakan proses birokrasi. Jenis pernikahan ini biasanya dilakukan oleh imigran tidak berdokumen. Pertimbangan administratif dan keuangan menjadi penghalang.
10. Tujuan nikah siri adalah untuk mempersatukan orang-orang yang berbeda latar belakang agama. Untuk memastikan bahwa pernikahan mereka sah, salah satu pasangan biasanya harus setuju untuk berpindah agama yaitu, menjadi seorang muallaf.
11. Selain faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain, ada banyak faktor lain yang mendukung gagasan bahwa perkawinan tidak dicatatkan dipandang sebagai cara yang lebih sederhana untuk menjalin hubungan yang sah antara suami dan istri.<sup>10</sup>

### **Nikah Siri Menurut Pandangan KHI dan Undang-undang**

---

<sup>10</sup>Edi Gunawan, 'Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan'.

Sebagian masyarakat menganggap nikah siri sebagai perkawinan sah secara agama, apabila perkawinan siri tersebut memenuhi seluruh syarat agama. Pemahaman inilah yang sampai saat ini masih terus dianut oleh sebagian masyarakat dengan menolak mencatatkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak orang yang menikah tanpa mencatatkan perkawinannya karena yakin bahwa perkawinan yang dilakukan “menurut hukum agama adalah sah”. Selain itu, masih kurangnya kepercayaan terhadap undang-undang yang mengatur perkawinan yang mengatur keberadaan perkawinan sebagai sebuah agama. Sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 7 Ayat 2: “Apabila akta perkawinan tidak dapat membuktikan perkawinan tersebut, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.” Selain itu, Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa “isbat yang dimaksud pada ayat (2) bersifat terbatas dan hanya menyangkut persoalan-persoalan mengenai:

- a. persoalan-persoalan mengenai penyelesaian perceraian.
- b. Akta nikah hilang.
- c. Adanya ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan.
- d. Perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Terdapat perkawinan yang dilakukan oleh perorangan yang tidak mempunyai hambatan dalam perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Namun sesuai Pasal 7 ayat (4) KHI, “yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami istri, anak-anaknya, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.”

Mengenai isbat perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dengan jelas bahwa terdapat tanda-tanda yang menunjukkan sahnya perkawinan yang tidak dicatatkan, yang memungkinkan untuk didaftarkan kemudian. Tentu saja dengan adanya isbat nikah ini juga mengandung makna bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara sah dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang dengan sengaja melakukan perkawinan tersebut. Berdasarkan izin KHI, Pengadilan Agama di Indonesia kerap melakukan tindakan tersebut. Apabila Pengadilan Agama telah mengikuti dan menerapkan justifikasi KHI sebagai pedoman,

maka hal ini berarti isbat nikah dapat dilakukan terhadap nikah yang tidak dicatat (nikah siri).

Adanya ungkapan “sah menurut hukum agama” dan pengakuan tegas nikah siri melalui isbat nikah tidak selalu berhubungan dengan diumumkannya perkawinan. Meskipun terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar perkawinan diumumkan. Adapun hadits riwayat al-Tirmidzi dari ‘Aisyah RA menyebutkan bahwa meskipun walimatul ‘ursy hanya menyembelih seekor kambing, Rasulullah SAW tetap memberikan perintah untuk mengumumkan pernikahan tersebut.

Nikah siri menurut Wahbah Al Zuhaily diartikan sebagai berikut: dilaksanakannya suatu perjanjian, dengan melibatkan dua orang calon pengantin (laki-laki dan perempuan), wali nikah, dan dua orang saksi. Calon mempelai laki-laki dapat memerintahkan saksi dalam perkawinan siri untuk menyembunyikan perkawinan itu dari semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Pernikahan siri dibolehkan oleh mazhab Syafi'i dan Hanafi, namun dianggap makruh oleh mazhab Hanafi. Mazhab Maliki memperbolehkan perkawinan siri dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dalam keadaan darurat.

Meskipun nikah siri tidak diakui hukum agama sebagai perkawinan yang sah, Prof. Quraish Shihab berpendapat bahwa karena tidak mengikuti peraturan DPR dan negara, maka nikah siri bisa menjadi sumber dosa bagi pasangan yang terlibat (sebagaimana Ulil Amri). Selama ulil amri (pemimpin) tidak melanggar hukum Allah, Al-Qur'an memerintahkan seluruh umat Islam untuk menaatinya (Ulil Amri). Pernikahan tersebut tidak hanya sah, tetapi juga sesuai dengan Al-Quran dalam hal pencatatannya.

Pernikahan siri sebenarnya lebih banyak ruginya dibandingkan manfaatnya. Perempuan dan anak merupakan pihak yang paling dirugikan dalam perkawinan tidak dicatatkan dan masyarakat perlu disadarkan akan hal ini. Pernikahan yang tidak dicatatkan menghalangi perempuan dan anak-anak memperoleh hak-hak hukum mereka, menurut hukum negara. Misalnya saja dalam hal harta benda yang saling lepas, maka perkawinan itu sah sah dianggap tidak pernah ada apabila pada suatu saat terjadi perceraian karena sebab apa pun. Secara sosial, orang yang menikah tanpa mendaftarkannya sering kali dianggap kumpul kebo. Dari segi sosial, perempuan dan laki-laki pelaku perkawinan siri pada hakikatnya hidup bersama dalam satu atap dan

tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah karena pencatatan perkawinan tidak dapat dilaksanakan melalui penggunaan buku nikah sebagai pembuktiannya. Pernikahan siri harus ada alasan yang baik, seperti merahasiakan perkawinan tersebut dari istri pertama atau istri sah. Menurut hukum Islam, jika suatu perkawinan memenuhi syarat kehadiran wali, jika kedua belah pihak memberikan persetujuan dan penerimaan, dan tidak ada halangan agama, maka perkawinan itu dianggap sah.

Pernikahan siri tersebut terang-terangan melanggar UU 1/1974 karena dilakukan tanpa disaksikan oleh petugas KUA. Dalam hal ini, pihak yang mengatur perkawinan, maupun kedua mempelai, dapat menghadapi tuntutan hukum atas pelanggaran yang dilakukannya. Dapat dikenakan denda paling banyak sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). sejalan dengan pasal 45 ayat (1)a, PP No. 9/1975. UU1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku.". Selanjutnya, berdasarkan PP No.9/1975, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam dicatatkan pada kantor Catatan Sipil. Mengenai urusan anak adalah anak sah menurut hukum agama. Tetapi karena perkawinannya belum sah menurut UU 1/1974, yang artinya belum diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak yang lahir dari nikah siri tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan waris, akan sukar untuk membuktikan dalam pengertian ia tidak punya alat pembuktian yang sah. Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagimasyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat" dan ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954."

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) tidak sah menurut KHI dan UU Perkawinan Indonesia karena bertentangan dengan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sangat sulit untuk menghentikan maraknya praktik nikah siri karena hukum Islam mengenai perkawinan telah ditetapkan jauh sebelum adanya undang-undang yang mewajibkan legalisasi pencatatan akta nikah. Meski begitu, pertanyaan mendasaryang seringkali berkaitan dengan hak perempuan dan anakmasih belum terjawab.

Undang-undang di Indonesia sebenarnya telah ada peraturan yang secara formal menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Upaya hukum antara lain dilakukan untuk melindungi perempuan dari berbagai praktik ketidakadilan yang telah diakui oleh Majelis PBB pada tanggal 18 Desember 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 1979, memberikan rincian lebih lanjut mengenai deklarasi ini. Pemerintah daerah dan pihak yang telah meratifikasi konvensi PBB mengenai DUHAM wajib memberikan penjelasan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara masing-masing. Dalam hal ini kemudian diperjelas sesuai dengan kebutuhan Indonesia karena Indonesia juga membutuhkannya.<sup>11</sup>

### **Dampak Dari Pernikahan Siri**

Karena nikah siri tidak diakui oleh Hukum, maka istri tidak berhak menggugat apabila suami melanggar kewajibannya, karena perkawinan siri tidak diakui oleh undang-undang. Masalah ini mungkin akan menjadi lebih buruk, mungkin dalam bentuk berikut. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai:

1. Istri dan anak kehilangan haknya atas nafkah

nikah siri menggugurkan kewajibansuami berupa nafkah sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4), yaitu “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, pakaian yang layak, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

2. Jika terjadi perceraian, istri tidak berhak menerima harta bersama gono-gini.

Pernikahan perlu dicatat secara resmi. Pada intinya KHI mengatur tentang harta rumah tangga yang meliputi harta warisan dan harta bersama. Istri secara sah berhak atas sebagian harta bersama (gono-gini) setelah terjadi perceraian.

Pasal 97 KHI menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidakdi tentukan lain dalam

---

<sup>11</sup>Kharisudin Kharisudin, ‘Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia’, *Perspektif*, 2021, 48 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>>.

perjanjian perkawinan.” Namun demikian, karena perkawinan tidak dicatatkan (nikah siri) tidak diakui oleh undang-undang, aspek situasi ini sulit untuk diselesaikan secara hukum. Pernyataan pasal 88 KHI berikut ini menggambarkan kesulitan semacam ini: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

3. Status anak tidak diakui oleh hukum (dianggap sebagai anak yang tidak sah) dan hanya bernasab pada ibunya serta gugur hak warisnya terhadap ayah.

Pasal 99 KHI menyatakan, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Status anak sah itu sendiri harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang dapat dibuat berdasarkan akta pernikahan orang tuanya sebagai alat bukti diperlukan untuk menetapkan status hukum seorang anak. Sedangkan dalam pernikahan siri, akta kelahiran anak sulit didapat karena tidak adanya akta nikah orang tuanya.

Ketentuan ini dapat terlihat dari pasal 103 KHI yang menyatakan:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sementara suatu perkawinan sah apabila dicatatkan di KUA atau di Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, anak yang lahir di luar nikah adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan (yang karenanya perkawinan itu dianggap batal). Memang sesuai ketentuan pasal 100 KHI, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam urusan keperdataan juga benar bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mempunyai hubungan apa-apa selain dengan ibu dan keluarganya. Akibatnya anak tersebut kehilangan hak waris dari ayahnya. Lebih menekankan persoalan ini,

sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 186, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

4. Apabila suami meninggal dunia, istri tidak berhak mewarisi.

Secara hukum, istri yang tidak dicatatkan (istri siri) tidak dianggap sebagai istri yang sah. Misalnya, dalam perkawinan poligami, istri sah dan keluarganya akan mendapat warisan atas kematian suami, namun istri yang tidak dicatatkan (istri siri) tidak dapat menggugatinya. Padahal dalam pasal 96 KHI disebutkan bahwa “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”, hak-hak isteri yang tidak dicatatkan (istri siri) tidak dapat dipenuhi oleh klausul ini karena tidak diakuinya oleh hukum.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Pernikahan siri memiliki dampak sosial dan hukum yang negatif terhadap perempuan dan anak, baik dari segi hukum maupun kesejahteraan keluarga. Pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam hal harta, perlindungan hukum, dan pengakuan status. Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan siri sebagai perkawinan sah secara agama, namun hal ini tidak dapat diakui secara hukum dan dapat menimbulkan masalah dalam proses pembuktian perkawinan di pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting meningkatkan kesadaran agar masyarakat akan konsekuensi pernikahan dan memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perkawinan, serta untuk menghindari pernikahan siri yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>12</sup>Siti Faizah, ‘Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri’, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.1 (2014), 21–29.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Peneletian Hukum*, ed. by Fatia Hijriyanti, 1st edn (Mataram: Mataram University Press)
- Faizah, Siti, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.1 (2014), 21–29
- Gunawan, Edi, 'Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan'
- Kharisudin, Kharisudin, 'Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia', *Perspektif*, 2021, 48  
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>>
- M. Yusuf, M. Yusuf, 'Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2019, 96 <<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>>
- Olivia Fitria, 'Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi', *Lex Jurnalica*, 2014, 130–42
- permenkes 9 tahun 2014, 'Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)', *Cendekia*, 12.2 (2014), 1–46  
<<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>
- Setiawan, Eko, 'Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Justicia Islamica*, 2016 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.520>>
- Tinggi, Perguruan, and Negeri Universitas, 'Perkawinan Dan Kdrt Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Jakarta', 3.1 (2023), 1–17
- Wahyudani, Zulham, 'Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam*, 12.1 (2020), 44–63  
<<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508>>